

Diferensiasi Kontrak Standar Dikaitkan Dengan Penerapan Prinsip UNIDROIT

Bambang Herlambang Irawan Nurraid

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
bambanghinurraid@upnvj.ac.id

Abstrak: Dunia semakin menunjukkan perkembangannya baik dari segi budaya hingga adaptasi hukum yang kian membawa lingkungan Bisnis Internasional ini menjadi lebih baru dan modern. Perubahan ini didasari atas peristiwa hukum yang terjadi salah satunya adanya problematika hukum dalam melakukan perjanjian Kerjasama dalam skala internasional seperti contoh perjanjian peminjaman kepada PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) oleh NINE AM Ltd yang terhambat proses pembayaran hutang dan halangan dalam mengajukan gugatan. Hal ini tentu menjadi pokok permasalahan sebab surat perjanjian yang ditulis oleh NINE AM Ltd tidak menggunakan Bahasa Indonesia sebagai negara pilihan hukum dan harus terbentur dengan UU No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Prinsip UNIDROIT merupakan jawaban atas masalah tersebut dimana didalamnya terkandung asas kebebasan berkontrak yang dapat mendorong para pihak untuk bisa memberi klausul atau memilih prinsip ini sebagai pilihan hukum. Sebab dalam penggunaan unidroit sebagai pilihan hukum sangat dapat mengharmonisasikan hubungan perjanjian antarpihak dan terhindar daripada permasalahan yang berbenturan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Maka bagi negara manapun yang telah meratifikasi prinsip ini tentu seharusnya mengutamakan kemudahan dan fleksibilitas dalam merancang perjanjian, proses yang rumit dan berbelit-belit memunculkan sikap hubungan yang kurang layak dipandang apalagi dapat mempengaruhi perkembangan bisnis secara luas dengan berbagai negara.

Kata Kunci: Perjanjian, Prinsip UNIDROIT, Kebebasan berkontrak

Abstract: *The world is increasingly showing its development both in terms of culture and legal adaptations that increasingly bring this International Business environment to be newer and more modern. This change is based on legal events that occur, one of which is the existence of legal problems in conducting Cooperation agreements on an international scale such as the example of a loan agreement to PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) by NINE AM Ltd which is hampered by the process of paying debts and obstacles in filing a lawsuit. This is certainly a problem because the agreement written by NINE AM Ltd does not use Indonesian as the country of choice of law and must collide with Law No. 24 of 2009 concerning Flags, Languages, and State Emblems, as well as National Songs. The UNIDROIT principle is the answer to the problem where it contains the principle of freedom of contract that can encourage parties to be able to give clauses or choose this principle as a choice of law. Because the use of unidroit as a choice of law can really harmonize the relationship between parties and avoid problems that clash with the positive law that applies in Indonesia. So for any country that has ratified this principle should certainly prioritize ease and flexibility in drafting agreements, a complicated and convoluted process raises the attitude of relationships that are less worthy of being seen let alone can affect the development of business at large with various countries.*

Keywords: *Agreement, UNIDROIT Principles, Freedom of contract*

A. Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini, dimana dunia seakan tak terbatas (borderless world), seluruh penghuni dunia ditampung dalam sebuah global village, dimana Kenichi Ohmae mengintegrasikan dunia tanpa batas fisik. Perkembangan global pada milenium ketiga ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin pesat. Melihat berbagai tuntutan dan kebutuhan manusia, perkembangan ini menjadi semakin multidimensional.⁹²¹

Keadaan tersebut memerlukan berlakunya norma-norma hukum yang kondusif bagi terciptanya perdagangan bebas, sebagaimana dikatakan oleh Richard C. Breeden bahwa akibat globalisasi bisnis, penetrasi hukum asing ke dalam sistem hukum suatu negara sudah menjadi keharusan.⁹²² Interaksi komersial antar pelaku bisnis dari

921 Ohmae, K. (1996). *Global Paradox*. Jakarta: Pustaka Gramedia, hlm. 112.

922 Sunandar, T. (1998). *Ratifikasi Perdagangan Bebas dan Implikasinya bagi Indonesia*,

negara sudah menjadi keharusan. Interaksi komersial antar pelaku bisnis dari negara yang berbeda memerlukan suatu aturan yang dapat menjembatani kendala-kendala perbedaan sistem hukum.

Pada era saat ini perkembangan ekonomi di negara ini sangat benar-benar ditentukan oleh perubahan hukum. Agar mampu terwujudnya keterkaitan antara hukum dengan ekonomi, dimana hukum dalam keberadaannya mampu mendukung jalannya perekonomian yang tetap terikat dalam prinsip efisiensi dan efektifitas.⁹²³

Dorongan terhadap hukum untuk dapat berinteraksi serta memenuhi kebutuhan dan perubahan ekonomi seiring berjalannya prinsip efisiensi. Hal ini adalah keharusan untuk ditindaklanjuti agar tidak terjadinya kekosongan hukum sehingga menjadi mandeknya perekonomian. Oleh karena itu, dalam melaksanakan suatu hubungan, kita selalu mencari bentuk atau model hubungan yang layak tetapi tetap dapat memenuhi kebutuhannya. Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu kerangka kerja yang mampu merumuskan dan menyesuaikan dengan kebutuhan hukum interaktif perusahaan, yang dituangkan dalam bentuk kontrak atau perjanjian. Dalam kontrak, pengusaha mengungkapkan tujuan dan maksud dari interaksi timbal balik mereka. Ada kecenderungan hukum di banyak negara dan dalam hukum internasional untuk mengakui kontrak sebagai dasar transaksi meskipun tidak memuat semua ketentuan

Kontrak yang dibuat oleh para pihak, baik antarwarga negara di dalam negeri maupun antarwarga negara dari negara yang berbeda, sering menghadapi kendala masalah penafsiran, karena klausula kontrak yang dibuat tidak mengakomodasi keinginan para pihak yang memiliki latar belakang negara yang berbeda. Apabila hakim atau arbitrator menggunakan kriteria penafsiran hukum domestik untuk kasus yang bersifat internasional, mungkin akan dirasakan tidak cocok oleh para pihak atas kasus yang mereka hadapi. Jika kriteria penafsiran melalui hukum domestik itu dipaksakan oleh hakim atau arbitrator, maka ada kemungkinan akan timbul rasa tidak adil di antara para

Jakarta: BPHN.

923 Silalahi, P. R. (1997). *Profesionalisme dan Etika Pengusaha Terhadap Kebijakan Ekonomi Pemerintah*. Seminar Peran Hukum Bisnis Menghadapi Era AFTA dan APEC", Diselenggarakan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Garden Palace Hotel.

pihak yang bersengketa terutama pihak asing. Untuk mengatasi kendala tersebut, pengadilan atau arbitrase dapat menggunakan penafsiran dari prinsip-prinsip hukum otonom dan seragam yang telah disepakati oleh kalangan internasional secara luas seperti Prinsip-prinsip UNIDROIT atau CISG.⁹²⁴

Dalam praktek ditemui kontrak dalam bentuk baku atau disebut juga kontrak standar. Kontrak ini diperlukan demi fungsinya kehidupan bersama untuk menimbulkan hubungan hukum kontrak ini Sifatnya membatasi asas kebebasan berkontrak. Sumber kebebasan kontraktual adalah kebebasan individu, jadi kepentingan individu adalah titik tolaknya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberinya kebebasan untuk mengadakan kontrak .

Banyak lembaga internasional yang telah mengupayakan terciptanya standarisasi atau harmonisasi hukum komersial secara internasional untuk mengatasi masalah-masalah dalam praktek transaksi bisnis antara lain UNIDROIT. Kehadiran UNIDROIT atau International Institute for the Unification of Private Law ini pada awalnya dicetuskan oleh negara-negara maju di Perancis dan dikembangkan di Roma, yang pada akhirnya UNIDROIT saat ini lebih dikenal di Roma, mengingat Roma menjadi markas dari pemantauan penerapan prinsip-prinsip UNIDROIT dalam dunia perdagangan internasional. UNIDROIT ini adalah lembaga Internasional non Pemerintah yang seringkali melakukan penelitian dan publikasi terkait dengan hukum perdata termasuk hukum perdata internasional.

Prinsip UNIDROIT adalah prinsip/aturan umum perjanjian perdagangan internasional. Kebijakan ini berlaku ketika para pihak telah sepakat bahwa kontrak mereka akan diatur oleh kebijakan ini, serta hukum adat, *Lex Mercatoria*, dan prinsip serupa.

924 Pendekatan ini sesungguhnya telah secara tegas disetujui dalam konvensi-konvensi terbaru (lihat misalnya Pasal 7 dari Konvensi PBB tentang Kontrak-kontrak untuk Jual Beli Barang Internasional (*UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*) tahun 1980, didasarkan pada asumsi bahwa hukum yang seragam, bahkan setelah dimasukkan ke dalam berbagai sistem hukum nasional, secara formal menjadi suatu bagian terpadu darinya, sementara dari pandangan substantif pendekatan itu tidak kehilangan sifat aslinya dari pranata hukum khusus yang secara otonom dikembangkan pada tingkat internasional dan dimaksudkan berlaku secara seragam di seluruh dunia. Lihat Komentar Tujuan Umum UNIDROIT 1994

Prinsip UNIDROIT bertujuan untuk menyelaraskan hukum kontrak komersial di negara-negara yang berniat menerapkannya, sehingga fokus materinya adalah pada isu-isu yang dianggap netral. Dengan demikian, ruang lingkup prinsip UNIDROIT terletak pada kebebasan berkontrak. Pembenaannya adalah distorsi dapat terjadi jika kebebasan kontraktual tidak diatur, sedangkan jika pengaturannya terlalu ketat, makna kebebasan kontrak itu sendiri akan hilang. Oleh karena itu tujuan UNIDROIT adalah untuk mempertimbangkan kepentingan yang berbeda, yang diharapkan dapat memberikan solusi atas masalah perbedaan sistem hukum dan kepentingan ekonomi lainnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif karena merupakan penelitian hukum yang berhubungan dengan kebebasan berkontrak dalam kontrak baku yang berkaitan dengan penerapan prinsip UNIDROIT. Lalu pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, sebab dalam persoalan ini akan lebih mendalami bagaimana konsep penerapan kebebasan berkontrak pada kontrak standar dengan penerapan prinsip-prinsip UNIDROIT. Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan studi dokumenter dianalisis secara kualitatif normatif karena penelitian ini merupakan penelitian tentang asas-asas hukum/ penelitian hukum in konkrito. Kemudian dalam penelitian ini, metode pengumpulan datanya berdasarkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan / studi dokumenter. Studi kepustakaan/ dokumenter ini dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang membahas mengenai masalah-masalah kontrak yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lainnya kemudian dituangkan dalam bentuk dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kurang Relevannya KUHPerdara Sebagai Perangkat Hukum Dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Internasional Saat Ini

Kondisi Buku III Hukum Perdata/BW tentang pengikatan sistem hukum Indonesia terus menghadirkan kendala karena sudah tidak

sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini dimana kontrak niaga di masyarakat berkembang begitu cepat dengan munculnya hubungan antar para pihak, baik nasional maupun internasional, sangat membutuhkan regulasi. Karena globalisasi ekonomi mempromosikan harmonisasi hukum komersial internasional di mana pengusaha dari berbagai negara bertemu, dasar yang sama diperlukan untuk hukum asing yang berbeda untuk mempengaruhi pelaksanaan kontrak di Indonesia (Risidiana, 2016). Karena dasar hukum KUH Perdata/BW yang masih berlaku di Indonesia adalah Pasal II Ketentuan Peralihan UUD 1945, yang menurutnya semua korporasi dan lembaga yang ada tetap ada sebelum adanya korporasi atau lembaga baru. Hal ini tidak lebih dari sekedar mengisi kekosongan hukum (*legal vacuum*), karena sampai saat ini belum ada hukum di Indonesia yang mengatur tentang kontrak. Buku IIIKUHPerdata sebagai hukum tambahan yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, merupakan representasi dari penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi. Artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat pengaturan yang dapat menyesuaikan, memudahkan dan mengatur manfaat dari hak dan kewajiban yang disepakati para pihak, sehingga menghasilkan suatu hukum yang mengikat para pihak atau bahkan suatu pinjaman yang layak bagi para pihak yang dipimpin bagi yang melakukannya. Dengan demikian sebenarnya sangat patut untuk melibatkan prinsip kedalam suatu perjanjian guna untuk dapat memudahkan para pihak dalam melakukan perjanjian antar negara lewat prinsip UNIDROIT.

Prinsip Unidroit adalah prinsip umum perjanjian perdagangan internasional yang diterapkan pada hukum nasional atau digunakan oleh para pihak sebagai pilihan hukum untuk mengatur transaksi perdagangan internasional. The UNIDROIT International Contract Principles merupakan sumber hukum kontrak internasional, dibuat untuk menyelaraskan hukum dan aturan perdagangan internasional sehingga perbedaan antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya tidak menimbulkan hambatan bagi para pihak. perdagangan internasional Selain itu, komitmen terhadap prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan semua pihak untuk membuat kontrak secara bebas dan tetap berada dalam kerangka aturan kontrak masing-masing.

Maka melalui ini dapat menjadi budaya hukum yang lebih fleksibel dan mudah dalam melangsungkan perjanjian antar pihak khususnya bagi negara-negara yang melakukan perjanjian tanpa adanya benturan regulasi dari berbagai pihak.

2. Adanya Penerapan Prinsip Overriding Mandatory Rules Dengan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Perjanjian Internasional

Berdasarkan perjanjian pinjaman yang ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2019, diketahui bahwa PT. Penggugat adalah Bangun Karya Pratama dan tergugat adalah Nine AM Ltd. PT Bangun Karya adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan UU RI. PT tersebut didirikan di Jakarta Barat, tepatnya di Puri Indah Commercial Center Blok T3 Bo.1, Puri Kembangan. PT bergerak dalam bidang persewaan atau leasing alat berat. Nine AM Ltd adalah persekutuan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Amerika Serikat, khususnya Texas.

Nine AM Ltd. vs PT Bangun Karya Pratama Lestar (BKPL). Kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan perjanjian pinjaman dengan PT Bangun Karya Pratama Lestar (BKPL) berdasarkan perjanjian pinjaman/perjanjian kredit tanggal 30/07/2010 yang dibuat oleh kedua belah pihak. (BKPL) menerima pinjaman dari Nine AM Ltd. menerima US\$ 4.999.500 (US\$ empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus) jika kontrak hanya dalam bahasa Inggris tanpa terjemahan hukum Indonesia dan pilihan hukum disepakati menjadi hukum Indonesia. Untuk memastikan pelaksanaan kontrak, obligasi perwalian yang ditulis dalam bahasa Indonesia akan diterbitkan. Sejak Desember 2011, BKPL telah gagal membayar utangnya atau berhenti melakukan pembayaran .

Ketika BKPL tidak menerima tanggapan atas somasi tersebut, Nine AM Ltd mengajukan gugatan menuntut pembayaran pinjaman berikut. BKPL menanggapi gugatan tersebut dengan mengajukan gugatan terhadap Nine AM Ltd, meminta pengadilan untuk membatalkan perjanjian pinjaman dengan alasan dibuat dalam bahasa Inggris tanpa padanan atau terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, yang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang No. 24/. 2009 .

Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima gugatan BKPL, menyatakan Perjanjian Pinjaman dan Akta Perjanjian Fidusia sebagai

perjanjian tambahan, dan memerintahkan BKPL untuk membayar sisa uang pinjaman kepada Nine AM Ltd.

Alasan Pengadilan Negeri Jakarta Barat bermula dari kata “wajib” dalam Pasal 31 UU No 24 Tahun 2009 dan Keppres No 63 Tahun 2019 yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengatakan bahwa kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini membuat perjanjian pinjaman menjadi kontrak yang dilarang karena dilakukan dengan alasan yang dilarang berdasarkan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1337 KUH Perdata. (Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN Jkt Bar)

Pada tingkat banding dan kasasi, Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan menolak banding dan kasasi Nine AM Ltd. (Mahkamah Agung Jakarta, Putusan No. 48/PDT/2014/PT DKI dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 601 K/Pdt/2015).

Berdasarkan kasus di atas, mengacu pada Prinsip-Prinsip Perjanjian Perdagangan Internasional UNIDROIT 2016, disebutkan bahwa aturan mengikat yang mengesampingkan dapat bersifat spesifik (*Overriding Mandatory Rules*), berasal dari perjanjian internasional atau praktik masyarakat internasional, atau diterima oleh organisasi internasional. Namun, kecuali ketentuan tersebut secara tegas diklasifikasikan sebagai wajib, interpretasi diperlukan. .

UU No. 24/2009 merupakan tambahan keputusan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. 24/2009, sebagaimana disebutkan di atas, kewajiban menggunakan Indonesia dalam kontrak merupakan ketentuan penting untuk melindungi kepentingan umum, khususnya di bidang sosial dan politik. Oleh karena itu, ketentuan tersebut dapat digolongkan sebagai peraturan yang bersifat wajib.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ditentukan bahwa, “Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut.”

D. Kesimpulan

UNIDROIT sejatinya untuk mewujudkan system yang selaras melalui hukum kontrak komersial di negara-negara meratifikasi, maka dengan adanya asas kebebasan berkontrak dapat memberikan dorongan positif bagi negara-negara yang bertujuan untuk membangun hubungan kontrak untuk kepentingan bisnis. Sebagaimana yang tercantup dalam UNIDROIT untuk mengakomodasi berbagai kepentingan yang diharapkan memberikan solusi persoalan perbedaan system hukum dan kepentingan ekonomi lainnya. Prinsip kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1.1 UNIDROIT yang diwujudkan dalam 5 bentuk prinsip hukum, yaitu :

1. Kebebasan menentukan isi kontrak;
2. Kebebasan menentukan bentuk kontrak;
3. Kontrak mengikat sebagai undang-undang;
4. Aturan memaksa (*mandatory rules*) sebagai pengecualian;
5. Sifat internasional dan tujuan prinsip-prinsip UNIDROIT yang harus diperhatikan dalam penafsiran kontrak.

Penerapan system prinsip Unidroit ternyata masih kurang cukup baik untuk dapat menjadi sandaran hukum apabila melakukan perjanjian baik peminjaman yang lainnya dari pihak asing kepada pihak perusahaan di Indonesia, hal ini terlihat dari kasus yang terjadi oleh Nine AM Ltd dengan PT. Bangun Karya Pratama Lestasi dimana dalam persoalan ini terjadi adanya *Overriding Mandatory Rules* yang membuat penggunaan Bahasa Indonesia menjadi keharusan sebagaimana dijelaskan pada UU No.24 Tahun 2009 Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Sehingga merugikan pihak Nine AM Ltd dalam melakukan gugatan ke pengadilan.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Ohmae, K. (1996). *Global Paradox*. Jakarta: Pustaka Gramedia.
Sunandar, T. (1998). *Ratifikasi Perdagangan Bebas dan Implikasinya bagi Indonesia*. Jakarta: BPHN.

2. Jurnal

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Naskah Akademik RUU tentang Hukum Perdata Internasional. Jakarta, 2014.

- Chandrawulan, A. A. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Unidroit Dan Konvensi Internasional Terhadap Pembaharuan Hukum Kontrak Indonesia. *Litigasi*, 15(1).
- Supancana, I. B. R. (2012). Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Kusmiati, N. I. (2017). Kedudukan Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dalam Pembaharuan Hukum Kontrak Indonesia Yang Akan Datang. *Jurnal Litigasi*
- Silalahi, P. R. (1997). "Profesionalisme dan Etika Pengusaha Terhadap Kebijakan Ekonomi Pemerintah", Seminar Peran Hukum Bisnis Menghadapi Era AFTA dan APEC", Diselenggarakan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Garden Palace Hotel, Surabaya.
- Sunandar, T. (2001). Perdagangan Bebas dan Harmonisasi Hukum : Kajian Atas Doktrin "Lec Mercatoria". *Jurnal Keadilan*, 1(6).

3. Peraturan Perundang-Undangan

Principles of International Commercial Contracts, 1994 - UNIDROIT.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

4. Sumber Internet

Institut Internasional UNIDROIT untuk Penyatuan Hukum Perdata, Prinsip UNIDROIT dari Kontrak Komersial Internasional, <https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/Unidroit-Principles-2016-English-i.pdf> (terakhir diakses 26 Februari 2023).